

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/2137/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**TIM PENGELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan surat Keputusan Rektor Nomor : /5103/UN37.7.3/KP.08.02/2024 mengingat telah berakhirnya masa tugas Tim Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023 maka Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 memiliki tugas :  
a. mengidentifikasi pengaktifan BPJS;  
b. memproses pengaktifan BPJS;  
c. memproses penambahan anggota keluarga;  
d. mengirimkan rekapitulasi peserta BPJS;  
e. mengirimkan rincian gaji tiap bulan;  
f. memproses pendaftaran peserta baru; dan  
g. memproses pembayaran BPJS.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/2137/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TIM PENGELOLA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN DAN BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP/NPU	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I, III/d	Pengarah
2.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina, IV/a	Ketua
3.	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk. I, III/d	Wakil Ketua
4.	Sonny Broma Migusti, S.E. 1985081220231021001	Penata, III/c	Anggota
5.	Baindon, S.E. 1984101920231011001	Penata, III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

